



**PENETAPAN**

Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ARI ANGGRAENI, A.Md binti ZAINAL ARIFIN CHANDRA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, rt.. 33 nomor. 10, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Penggugat*;  
melawan

RONNI SETIAWAN, S.Sos bin GATOT JUWONO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, rt.. 33 nomor 10, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Barat, pada tanggal 20 Maret 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0193/ 035/III/2014 tanggal 20 Maret 2014
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Jl. Pandansari 158 Rt 24 di Margasari Balikpapan Barat selama 5 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di Jalan Praja Muda V IG 21 Sepinggian Baru Balikpapan Selatan selama 1 tahun 9 bulan, dan terakhir tinggal di Wolter Monginsidi no 10 rt 33 Baru Ulu Balikpapan Barat dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 8 tahun
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belim dikaruniai.
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a Banyak Kebohongan al Tidak Bekerja tapi katanya mempunyai usaha tetapi sedang jatuh/bangkrutSaya mengenalnya via BBM saat itu saya di Nabire Papua Setelah mengetahui usahanya jatuh, setelah menikah saya datang dari Nabire ke Balikpapan saya ijin keluarga kakak kakak suami utk bikin Toko dengan modal saya merubah ruang tamu menjadi toko dan mengisi toko di rumah Pandansari dimana rumah tersebut adalah rumah Almarhum orang tua Suami

Alhamdulillah toko berjalan sangat baik dan cepat sekali berkembang  
Saya buka pagi jam 08.00/09.00 sembari berjualan kopi panas Me  
nunggu suami bangun mendekati duhur sekitar jam 11 an Gantian

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 9



suami jaga toko (kasir) saya melanjutkan pekerjaan rumah tangga seperti ke pasar masak mencuci Dan toko kami tutup jam 24.00.

Kalo ada sales saya di panggil utk menghadapi sales utk order barang Suami tidak mau bertanggung jawab order dan membayar Sehingga apabila ada penagihan saya harus yg membayar awal awal bisa dari toko Tetapi lama kelamaan toko berat, ga ada uangnya Saya tetap merasa harus mengisi toko karena ini satu satunya usaha kami Saya terus mengambil tabungan saya sendiri sampai tabungan saya menipis dan disitu saya sadar saya tidak bisa terus mengambil tabungan karena dua anak saya masih panjang perjalanan pendidikannya ( sekolah)

Tadinya untuk belanja kebutuhan rumah tangga sampai dengan utk kami makan saya terus memakai tabungan saya sampai saya sadar tidak bisa seperti ini terus Saya minta suami memberikan uang belanja sayur ke pasar dari uang toko Di berikan 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) Nanti hari sabtu di beri 50.000 ( lima puluh riburupiah ) suruh beli ayam karena ada anak suami nginap di pandansari Dan setiap jumat malam setelah tiba anak suami ke pandansari kami di ajak nonton film di XX1 Saya baru sadar kalo itu dari uang toko Karena setelah rumah Pandansari terjual tidak ada lagi acara nonton nonton Tahun 2019 setelah bulan februari (saya ingat setelah kami pulang umroh di ajak ayah saya) toko sudah pailit Sehingga ga bisa buka karena barang barangnya sudah kosong semua Dan uangnya tidak ada

Lebaran Juni 2019 ayah saya menyempatkan datang dari Nabire ke Balikpapan karena saya telpon bahwa saya sedih sekali tidak punya usaha lagi Ayah saya bilang harus ada yg di korbakan Jual mobil avanza yg saya beli utk isi toko kembali dan hanya saya yg pegang sebagai usaha saya karena saya memiliki dua orang anak.Ayah saya menyuruh suami bekerja ato usaha apa utk menafkahi istri dan rumah

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 9



tangga. Sejak itu saya bisa minta blikan Gas listrik beras gula dan utk makan Sejak itu lah suami baru menyadari bahwa hidup itu perlu uang Tetapi bukan bekerja ato usaha Tapi peliiiit sekali dan selalu marah Padahal yg saya minta beras minyak goreng bawang sayur shampoo sabun mandi sabun cuci Bayangkan apa tidak tiap hari marah karena yg saya minta kan kebutuhan rumah tangga sehari hari

Maka unsur unsur pernikahan hampir tidak ada karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga baru beberapa bulan berjalann lagi toko saya sendiri yg jaga Rumah pandansari di jual Pada tanggal 28 september 2019 kami harus mengosongkan rumah pandansari. Lalu kami tinggal di Praja muda V IG 21 dari 28 September 2019 sd 14 Juni 2021. Kira kira masuk 2 bulan tinggal di praja muda tagihan air tinggi sekali terlihat tidak wajar dan itu selama satu tahun Sembilan bulan. Dan selama itu kami sangat di batasi memakai air dan marah marah setiap kami menyalakan air. Rasanya setiap jam marah padahal air itu kan kebutuhan pokok buat bersih bersih wudhu masak dll

Saya sarankan untuk di cek mungkin ada kebocoran tapi tidak mau karena akan mengeluarkan biaya lebih memilih sangat irit sampai kami harus di marahin terus saya dan anak anak saya

Sejak tidak ada toko pandansari sampai sekarang uang untuk belanja sayur dll itu tidak di berikan tetapi menunggu saya meminta bahan apa yg habis di dapur nanti suami yg belikan ke pasar ato ke warung sayur di sekitar rumah

b. tidak berkegiatan apapun hanya social media FB dan BBM dgn mengikuti group isinya wanita dan laki laki tapi foto fotonya sangat vulgar dan porno(waktu itu)

setelah memakai android main di tambah dengan Hago chat and mobile game dimana terdapat room room yg berisi wanita wanita dengan baju dan pose seksi serta statusnya mengundang ato meminta menemani ato di temani, yang apabila masuk ke room mereka dapat



melihat mereka live apa saja dan ketahuan saya saat di praja muda kira kira setahun yang lalu

Padahal kami saat itu sedang tidak ada usaha karena baru saja menjual rumah Pandansari dan menanti kepindahan di kampung baru utk memulai usaha Seharusnya tetap berusaha utk melakukan apa saja yg halal sebab hidup berjalan terus

Bukan malah mengisi hidup dengan hal hal yg buruk bahkan dosa sekarang hanya duduk di teras main hp game dan youtube serta belanja online sambil menjaga jualan kami karena kami jualan di teras rumah jumpi kampung baru.

Karena tidak tersetting toko maka tidak kelihatan ada toko , hanya tetangga tetangga baru kami di jumpi yg kenal yg mengetahui ada toko Sehingga setiap harinya penjualan kami sangat pelan sekali Utk menghidupi toko itu sendiri tidak bisa Kalo saja suami mau melakukan sesuatu, saya menjaga toko kan juga bisa

Kira kira dua minggu yg lalu saya ijin suami untuk saya buka toko di rumah praja muda dan saya minta suami pagi pagi terbit matahari mengantar saya dan menjemput saya setelah mahgrib karena motor saya tidak bisa menyala lampunya dan badan saya gampang sekali masuk angin disertai demam kalo berkendara sepeda motor

Tetapi suami saya marah tidak mau di ajak diskusi padahal saya berusaha utk bisa berjalan perekonomian keluarga kami, tidak apa apa saya yg keluar rumah, sementara suami bisa meneruskan toko yg di rumah jumpi seharian, jadi sama sama kami berdagang.

Hari itu saya sudah mengajak ke pengadilan agama untuk mediasi bukan gugat cerai karena saya merasa tidak bisa komunikasi trus kita mau apa di rumah berdua ga ada yg kerja, toko di rumah putaran nya sangat lambat sekali

c. Tidak bisa di ajak komunikasi ato diskusi hanya marah terus  
jangankan di ajak ngomong ato di info kan sesuatu di Tanya saja

---

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 9



marah padahal dalam rumah tangga penting sekali berkomunikasi utk mencapai sepakat sehingga saling mengerti satu sama lain sehingga kesalahan kesalahan tidak terulang lagi selama ini saya mengandalkan kesabaran dan sekarang saya sudah menyerah saya ingin hidup berkah suami itu pintu surga bagi istri tapi apabila suami sangat menguji kesabaran bagaimana istri menjalani hari harinya utk menjadi istri yg baik

5. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut yang akhirnya memuncak pada tanggal 1 Februari 2022 maka Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ronni Setiawan binti Gatot Juwono) terhadap penggugat (Ari Anggraeni binti Zainal Arifin Chandra);
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukum kembali membina rumah tangga, Penggugat dan tergugat telah diupayakan berdamai melalui mediasi, namun tidak berhasil.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk memepertahankan rumah tangga dan rukun kembali sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat mencabut gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan, dengan dicabutkan gugatan tersebut maka proses penyelesaian perkara dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I a

Nasma Azis, S.Ag

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 9





Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00